

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Investasi merupakan suatu kegiatan berupa menunda konsumsi saat ini dalam jumlah tertentu serta untuk jangka waktu tertentu pada suatu aset efektif penanam modal, dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan pada tingkat tertentu seperti dengan yang diharapkan; jauh lebih baik daripada konsumsi saat ini.¹ Secara umum, investasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: investasi riil, yang berkaitan dengan aset berwujud seperti tanah, emas, dan mesin, dan investasi keuangan, yang berkaitan dengan aset fisik. Perbedaan antara investasi riil dan investasi keuangan adalah likuiditas investasi.² Investasi Riil relatif kurang likuid karena bertentangan dengan komitmen jangka panjang antara investor dan perusahaan, sedangkan aset keuangan lebih likuid lantaran bisa diperdagangkan tanpa dibatasi.

Penanaman Modal didefinisikan sebagai setiap kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk melakukan usaha di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sementara itu, penanaman modal bagi penanam modal adalah suatu cara menabung dengan cara membeli surat berharga dari perusahaan yang mendistribusikan surat berharga kepada masyarakat atau dapat juga berupa emas atau tanah dan apabila perusahaan itu memperoleh keuntungan atau emas atau tanah yang diinvestasikan nilainya mengalami kenaikan, penanam modal atau pembeli aset membuat keuntungan sesuai dengan persentase atau jumlah yang tersedia.

Undang-Undang Pasar Modal mengatur semua investasi di semua sektor di wilayah Indonesia³ dan juga menerapkan asas-asas berinvestasi. Pasal 3 ayat 1 UU Penanaman Modal menjabarkan sepuluh asas pedoman hukum, yaitu sebagai berikut: kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; memperlakukan sama tanpa memandang sumbernya;

¹ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, 2021, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 2-3.

² *Ibid.*

³ Muhammad Iqbal Hasan, 2021, *Hukum Investasi Internasional Teori dan Implementasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22

kebersamaan; efisiensi; keberlanjutan; wawasan lingkungan hidup; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan perkembangan alam.⁴

Tujuan penanam modal atau investor terutama untuk memperluas dana yang mereka miliki atau harapkan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan.⁵ Untuk mencapai tujuan utama tersebut, investor akan mencari tempat berinvestasi yang terbaik. Bukan hanya keuntungan maksimal semata, tetapi juga mencari tempat berinvestasi yang terpercaya. Keuntungan besar instan adalah hal yang hampir bisa dikatakan mustahil bagi investor karena apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sebanding untuk mendapat keuntungan sebesar itu dalam waktu singkat kecuali kalau nama perusahaan tersebut memang sedang naik-naiknya, tetapi kejadian tersebut tidak dapat berlangsung lama.

Selain menghasilkan keuntungan, tujuan investasi lainnya adalah untuk memastikan keamanan. Keamanan berarti melindungi uang dari inflasi sehingga nilai uang riil tidak menurun sampai pengembalian investasi melebihi tingkat persentase inflasi.⁶ Setelah uang aman karena tersimpan dalam aset berharga, baik aset finansial maupun aset tetap dan aset lainnya, maka mempengaruhi pada peningkatan nilai uang yang berakhir menguntungkan investor, yang merupakan perbedaan positif antara nilai uang akhir dan nilai uang awal.

Sebuah investasi yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dari para pelakunya, terutama dalam aspek afektif, emosional dan kognitif, seperti kemampuan mengolah data dan informasi baik finansial maupun non-finansial, pengetahuan dan pengalaman dalam menganalisis informasi investasi fundamental dan teknis, preferensi investasi, persepsi risiko dan manfaat investasi, serta kemampuan untuk mengambil pelajaran dari proses investasi.⁷ Hal ini erat kaitannya dengan tujuan investasi dan strategi investasi para pelaku pasar guna mencapai laba yang diharapkan pada masa yang akan datang. Proses kognitif antar pelaku pasar akan berbeda. Perbedaan ini muncul dari

⁴ Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46-47

⁵ Didit Herlianto, 2013, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

⁶ Adrianna Syariefur Rakhmat, 2020, *Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Investasi Saham*, KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, hlm. 176

⁷ Ales Okta Pratama, dkk, 2020, *Pengaruh Faktor Perilaku Investor Saham Terhadap Keputusan Investasi di Bursa Efek Indonesia*, Moneter: Jurnal Akutansi dan Keuangan, vol. 7, No. 2, hlm. 171

preferensi di antara pelaku pasar yang berbeda berdasarkan pada keuntungan yang mereka peroleh dan risiko yang akan mereka hadapi. Implikasinya, pelaku pasar memiliki pilihan untuk mengambil keuntungan dalam bentuk *capital gain*, *dividen*, atau keduanya.

Untuk mencapai tujuan ini, investor harus terlebih dahulu menentukan perusahaan mana yang layak diinvestasikan berdasarkan faktor-faktor seperti profitabilitas dan rekam jejak. Investor dapat mengetahui apakah suatu perusahaan serius atau tidak dalam menjalankan usahanya dengan melihat apakah perusahaan tersebut telah didirikan sebagai PT atau CV atau tidak; jika tidak ada, investor harus menanyakan kepada pendiri perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Perjanjian pendirian dimaksudkan untuk mengikat secara hukum antara para pihak karena, dalam konteks kegiatan investasi, perjanjian ini tidak hanya mengikat perusahaan tetapi juga pihak-pihak yang terlibat.⁸ Bagi para investor, ini bisa menjadi indikator yang berguna mengenai keamanan investasi mereka. Keputusan akhir tentang apakah akan berinvestasi atau tidak, sepenuhnya berada di tangan calon investor.

Investor juga harus memeriksa bahwa perusahaan penyedia investasi secara hukum berwenang untuk melakukan bisnis di negara mereka. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk merampingkan proses perizinan investasi. Dengan adanya sistem ini, perizinan yang diperlukan untuk investor menjadi lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Harapannya, dengan fasilitas ini, Indonesia akan menarik lebih banyak lagi investasi asing.

Setelah mendapat perizinan sesuai aturan, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dan transaksi investasi dengan investor. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perusahaan investasi memiliki izin sesuai aturan perundang-undangan. Banyaknya investasi ilegal yang menyebabkan kerugian konsumen. Investasi ilegal dapat dianggap sebagai penipuan bisnis karena investasi ilegal hanya menguntungkan pemilik, bukan investor. Tentang dampak penipuan terhadap perusahaan yang secara hukum dapat

⁸ Apa Saja yang Perlu Diperhatikan Oleh Investor Sebelum Melakukan Investasi ke Perusahaan?, <https://www.legalku.com/knowledge-base/apa-saja-yang-perlu-diperhatikan-oleh-investor-sebelum-melakukan-investasi-ke-perusahaan/> diakses pada 23 September 2021 pukul 11.07 WIB

dibagi menjadi dua klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian imateril⁹ Jika perusahaan meminta uang dari publik tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dan otorisasi yang diperlukan, hal ini dianggap sebagai penggalangan dana yang melanggar hukum.

Investasi ilegal biasanya menawarkan penawaran kepada masyarakat untuk menawarkan sejumlah uang tertentu sebagai investasi atau investasi awal dengan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan pengelolaan dana yang tidak jelas, investasi ini merupakan praktik *money game* atau peredaran uang yang dirancang untuk menguasai uang milik semua investornya. Praktik *money game* dilarang karena penggunaan berbagai skema, seperti skema ponzi, skema piramida dan MLM palsu.¹⁰

Belakangan ini investasi ilegal dengan menggunakan skema ponzi sedang ramai diberitakan karena telah banyak korban yang rugi secara materi akibat investasi ilegal dengan skema ini. Contoh kasus dari investasi ilegal dengan skema ponzi ini, yaitu: kasus TikTok Cash, VTube, dan Kasus First Travel.

Skema ponzi adalah penipuan dalam bidang keuangan yang dilakukan dengan cara menjanjikan banyak keuntungan pada korbannya. Keuntungan ini didapat bukan dari kegiatan bisnis yang dijalankan, melainkan uang para anggota atau investor yang baru bergabung. Dengan kata lain, mereka yang bergabung di pertengahan atau paling akhir besar kemungkinan tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali karena perputaran uang yang ada telah habis.¹¹

Meskipun telah banyak korban dari investasi ilegal dengan skema ponzi ini, tetapi masih banyak masyarakat yang berminat untuk bergabung. Alasannya adalah tidak

⁹ M Rendi Aridhayandi, 2017, Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Pidana, *Dialogia Iuridica*, Vol. 8, No. 2, hlm. 84

¹⁰ Shilvia Amanda, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, 2020, Penegakan Hukum Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi TikTok E-Cash di Indonesia, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 97

¹¹ Skema Ponzi Adalah: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Cara Menghindarinya, <https://www.bfi.co.id/id/blog/skema-ponzi-adalah-pengertian-ciri-ciri-dan-cara-menghindarinya>, diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 13.00 WIB

sedikit dari masyarakat yang tergiur untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat dan kecil atau bebas dari risiko.

Karena maraknya investasi ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan untuk melindungi pengguna jasa, termasuk mereka yang berada di industri investasi. Kewajiban perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam huruf c Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011. Dalam pasal ini, kita melihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen di bidang keuangan, perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan, khususnya investasi, bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efisien untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan konsumen dan meningkatkan kesadaran penyedia jasa keuangan akan pentingnya dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu mengingat semakin meluas dan intensifnya lalu lintas di sektor jasa keuangan, khususnya investasi.

Melalui penjelasan yang telah Penulis uraikan di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal Skema Ponzi”, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta menambah literatur yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Bisnis di Indonesia mengenai investasi ilegal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal Skema Ponzi?
2. Bagaimana peran pemerintah terhadap perusahaan investasi ilegal yang telah beroperasi menghimpun dana tanpa izin di masyarakat?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Saat ini masyarakat mulai sadar akan pentingnya berinvestasi, mulai dari tanah, emas, reksadana, obligasi, hingga saham. Tetapi, meskipun banyaknya opsi berinvestasi yang disebutkan, masyarakat masih menginginkan investasi yang mendapatkan keuntungan besar dengan waktu singkat. Dengan banyaknya keinginan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi itu sendiri terlahir investasi ilegal. Korban dari investasi ilegal semakin banyak dikarenakan pembuat investasi ilegal tahu akan keinginan masyarakat menginginkan keuntungan dalam waktu singkat. Maka

berdasarkan hal tersebut ruang lingkup dalam penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal skema ponzi dan menganalisis peran pemerintah terhadap perusahaan investasi ilegal yang telah beroperasi menghimpun dana tanpa izin di masyarakat.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal skema ponzi.
- b. Mengetahui peran pemerintah terhadap perusahaan investasi ilegal yang telah beroperasi menghimpun dana tanpa izin di masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Harapan penulis agar penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat

Sumber literasi untuk mengetahui investasi legal guna menghindari terjadinya penambahan korban dari investasi ilegal dan menjadi pedoman dalam berinvestasi.

- b. Bagi Pemerintah/Penegak Hukum

Dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam birokrasi legalitas investasi serta pendorong pembentukan undang-undang tersendiri mengenai investasi ilegal beserta perlindungan hukum terhadap korbannya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (*library research*), metode yang digunakan untuk pengumpulan data dari berbagai *literature*.¹² Obyek kajian

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

penelitian hukum normatif berfokus pada sistem norma hukum, diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum.¹³

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam metode Pendekatan Perundang-Undangan menuntut peneliti untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,¹⁴ dalam hal, ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi. Metode Pendekatan Kasus dalam studi penelitian Normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan pengadilan.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap kasus investasi ilegal skema ponzi.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder yang didukung dengan data wawancara. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹³ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm. 52.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

¹⁵ Johni Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 300.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52.

3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer. Data tersebut merupakan data yang menyajikan keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi pustaka, *literature*, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sehingga cara mengumpulkan data yaitu dengan mengumpulkan data yang digunakan yakni studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, *literatur* ataupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan serta data wawancara sebagai data tambahan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan, pengamatan dan observasi. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.¹⁷

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127